MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 348/KEP/B2/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi dan menciptakan keseragaman dalam pembentukan Peraturan Menteri/Kepala yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, standar, dan mengikat seluruh unit organisasi, perlu disusun rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

b. bahwa agar penyusunan rancangan peraturan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terarah, efektif, dan efisien, perlu dibentuk tim penyusun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);

4. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);

5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Badan dan Peraturan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1490);
6. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Kelurga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL.

KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional yang selanjutnya disebut Tim Penyusun dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. menghimpun, mengolah, dan menganalisis data serta bahan yang diperlukan dalam penyusunan rancangan peraturan;
b. menyusun rancangan peraturan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan pembahasan dan penyempurnaan rancangan peraturan;
d. melakukan koordinasi, harmonisasi, dan sinkronisasi dengan unit kerja dan/atau instansi terkait; dan
e. melaksanakan konsultasi dan/atau partisipasi publik dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2026

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

BUDI SETIYONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 348/KEP/B2/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN

Jabatan	Nama	Unit Kerja
Ketua	Dr. Yudha Purnawan Sudijanto, S.H.,M.Hum	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
Anggota	1. Ahmad Fuadi, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	2. Ulil Absor, S.IP	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	3. Muhammad Yusuf, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	4. Dr. Ganda Surya Satya Johni Arifin Putra, S.H., M.H., M.Kn.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana

	5. Tito Agung Yuswono, S.E., M.S.M	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	6. Kartika Ratriana, S.Sos.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	7. Ajeng Tyas Saraswati Fajari, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	8. Dedis Evalina, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	9. Zunita Arvia Hajli, A.Md	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	10. Farhan Rifki Widianto, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	11. Winda Aryandani, S.IP.,M.M.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	12. Susi Sulanjari, S.IP	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	13. Rizki Wijayanti Harahap, S.I.Kom	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	14. Eva Citra Ningsih Sianturi, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	15. Fathinah Rahma Edrika, A.Md.Ak	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	16. Anita Irmayani, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	17. Aida Novia, S.A.P.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	18. Mirdat Silitonga, S.Pd, M.Si	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	19. Ananda Adi Putra Rifianto, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	20. Akbar Kusuma Wardana, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	21. Nida Rizki Rachmadani, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana

	22. Debby Khoirunisa Putri, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	23. Yuliana Sari, A.Md.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	24. Elsamita Yolanda, S.M.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	25. Lucky Setya Wardhani, S.Sos	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	26. Restuadi Nababan, S.E.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	27. Ratu Astrid Kusumawardani AB, S.H.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	28. Tinggo Mariza, S.Sos, MM	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	29. Washudi	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	30. Tri Santoso	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana
	31. Tunjung Artha Trahtama Puri, S.Si.,M.E.	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk
	32. Adam Sugiharto, SE., M.Si	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses dan Kualitas Pembangunan dan Pelayanan Keluarga
	33. Nia Rosyla Wati, S.AP	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Peningkatan Akses Sumber Daya dan Kemandirian Keluarga Berencana

	34. Mohammad Nouval, SS	Direktorat Kebijakan Strategi Bidang Penyerasian Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana
	35. Perancang Peraturan Perundang-undangan.	Biro Hukum Organisasi dan Tata Laksana

a.n. MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

SEKRETARIS KEMENTERIAN/
SEKRETARIS UTAMA,

BUDI SETIYONO